



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln Yosodipuro 162, Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta Telp./Fax (0271) 7464455

Website : bpbd.surakarta.go.id E-mail: bpbd@surakarta.go.id

SURAKARTA

57139

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : **PB.00.03/205 TAHUN 2023**

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI
LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA
SURAKARTA

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ada perubahan Struktur Perangkat Daerah Pemerintah Surakarta;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mencabut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 sehingga ada perubahan kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan layanan informasi publik dan melaksanakan pelayanan dan pengelolaan Informasi kinerja (nama Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Surakarta perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala (Nama Perangkat Daerah) Kota Surakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 23);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta, dengan susunan sebagai berikut :
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;
 - b. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu PPID melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi yang telah ditetapkan PPID;
 - c. Mengkonsolidasikan....

- c. Mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- d. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Pemerintah Kota Surakarta;
- e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dalam Diktum KESATU, PPID Pelaksana mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
- b. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi Publik yang akan dikecualikan.

KEEMPAT : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik

KELIMA : Dengan berlakunya Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta ini, maka Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta Nomor : 288/2022 tentang Penunjukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 9 Januari 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SURAKARTA




NICO AGUS PUTRANTO *1*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : PB.00.03/2061 I/2023
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SURAKARTA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SURAKARTA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Kepala Pelaksana BPBD
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Sekretaris Unsur Pelaksana BPBD
3.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi<ol style="list-style-type: none">a. Dhimas Harso Jiwando AN, ST.b. Sularso, S.STP., M.Si.c. Singkirno, S.Pd.d. Hasna Apriliyah, A.Md.2. Pengelolaan dokumen dan Pengarsipan Data<ol style="list-style-type: none">a. Sumargonob. Istiqomah Wahyu Arum Sari, ST.c. Binti Sholikah, S.Sos.d. Innez Kartika Sari, S.Sos.e. Aris Wibowo, SE.f. Chris Srikandini3. Admin PPID Pelaksana<ol style="list-style-type: none">a. Nunung Triyono4. Pengelola Website, Database dan Desain Grafis<ol style="list-style-type: none">a. Binti Sholikah, S.Sos.b. Agustinus Ageng Tri Prabowoc. Dhea Pradika Atmaja

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SURAKARTA



NICO AGUS PUTRANTO 1